




Nomor :	:13/SOP/PENCM/2019
Tanggal Ditetapkan :	: 10 Juni 2019
Waktu pelaksanaan:	Kualifikasi Pelaksana 3. Inspektur Kebakaran : SMA/SMK/D3/S1 4. Pemeriksa Alat dan Proteksi Kebakaran : SMA/SMK/S1

Standar Operasional Prosedur :  
**Pelayanan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran**

- Dasar hukum :
1. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

- Prosedur :
1. Menerima berkas permohonan rekomendasi IPK dari pemohon
  2. Mengecek/ memeriksa lengkap tidaknya berkas permohonan.  
(Surat permohonan rekomendasi, FC KTP, Surat Kuasa, Gambar bangunan/gedung yang telah dilengkapi gambar instalasi proteksi kebakaran).
  3. Mencatat dalam buku register dan membuat surat dan diterima berkas permohonan dan menyerahkan kepada pemohon
  4. Memeriksa, mengoreksi, memverifikasi, gambar bangunan/ gedung yang dilengkapi instalasi Proteksi Kebakaran (IPK) sesuai standar aturan yang berlaku
  5. Menandatangani gambar yang telah sesuai dengan standar IPK
  6. Menerbitkan surat rekomendasi kebakaran beserta nomor registrasi sebanyak 3 lembar
  7. Mengajukan surat rekomendasi kepada Kepala Seksi dan/atau Kepala Bidang untuk diparaf.
  8. Mengajukan ke kepala dinas untuk ditandatangani, surat rekomendasi yang telah diparaf oleh kepala seksi dan/atau kepala bidang.
  9. Memberi stempel dinas/mengesahkan gambar dan surat rekomendasi kebakaran
  10. Surat rekomendasi beserta gambar bangunan/gedung yang telah disahkan dimasukkan ke dalam map untuk diserahkan pemohon.

Disahkan Oleh :	Revisi tanggal
Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	..... September 2019
 Drs. Nur Hidayat, M.Si NIP. 19711119199203100	